



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email dpmptsp@bogerkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/00027 /DPMPTSP, J17

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ALFADHILAH
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Tamam Kanak-Kanak (TK) Swasta Alfadhilah yang berlokasi di Kp. Anyar Cidokon Gg. KH. Zuhdi RT.002 RW.012 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Tamam Kanak-Kanak (TK) Swasta Alfadhilah yang berlokasi di Kp. Anyar Cidokon Gg. KH. Zuhdi RT.002 RW.012 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota selagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8C9);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah



MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN ALFADHILAH

Alamat : Kp Anyar Cidokom RT.002 RW.012 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama PAUD : TK ALFADHILAH

Alamat : Kp. Anyar Cidokom Gg. KH. Zuhdi RT.002 RW.012 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi perj...minan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelaanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA


- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;



- Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
 28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;
 29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2016 tentang Fendikelegasian dan Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2).


Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0029799, tgl 1.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Alifadhilah, tanggal 26 Juli 2016;
2. Rekomendasi Camat Cisarua Nomor : 420/511-Kec, tanggal 18 Oktober 2017;
3. Rekomendasi Kepala Desa Kopo Kecamatan Cisarua Nomor : 420/03-Kesra, tanggal 21 Desember 2010;
4. Rekomendasi Kepala UPT PAUD, TK DIKDAS XXV Kecamatan Cisarua Nomor : 800/166-UFTP, tanggal 08 Agustus 2017;
5. Penilaian Uji Kelayakan Yayasan/ TK Alifadhilah (Kopo) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, bulan Agustus 2017.



Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ... terapan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 18 Desember 2017



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Cisarua;
8. Kepala Desa Kopo.





AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY

SURAT KEPUTUSAN
TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ALFADHILAH

Nombre : 002/YA/A-SK/VII/2016

- | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan merupakan hal dan hak terpenting bagi seluruh masyarakat yang harus ditanamkan dari mulai sejak usia dini. 2. Pentingnya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan anak usia prasekolah agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 3. Permintaan kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar di RT 12/12 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor akan adanya lembaga pendidikan pra sekolah. 4. Komitmen Yayasan Alfadhilah untuk dapat ikut andil dalam peranan memajukan bidang pendidikan. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. 4. AD/ART Yayasan Alfadhilah |
| Memperhatikan | <ul style="list-style-type: none"> Pedoman dari KEMENDIKNAS tentang pendirian lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak |

MEMUTUSKAN

- | Menetapkan, | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertama | : MENDIRIKAN Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) dengan nama TK ALFADHILAH. |
| Kedua | : Untuk pengelolaan lembaga TK Alfadhilah dikelola oleh pengurus yang ditunjuk dalam SK Pengangkatan. |
| Ketiga | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Cisarua - Bogor

Pada Tanggal : 01 Juli 2016

Ketua Yayasan Alfadhilah,



- Tembusan :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Arsip



TINGGAL : 18 Juli 2016

?MOR : ----- 01 -----

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN ALFADHILAH

LISA KARWATI, S.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor: C-1074.HT.03.01 – Th. 1999
Tgl. 4 Mei 1999

Jl. Habib Umar Al-Atas No. 05 Cipayung
Megamendung – Bogor 16750
Tel. (0251) 8252593 Fax. (0251) 8259243
Email: kantornotarisdanppatlisa@gmail.com

PENDIRIAN YAYASAN
ALFADHILAH

Nomor : 01.

Pada hari ini, Senin tanggal 18-07-2016 (delapanbelas Juli duaribu enambelas), ---
pukul : 10.00. W.I.B. (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, LISA KARWATI Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan MUHAMAD ABDULLAH TOHIR, lahir di Bogor tanggal 03-05-1979
(tiga Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), Guru, bertempat tinggal
di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Leuwimalang, Kampung ---
Kopo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201250305790013., ---
Warga Negara Indonesia. -----

- | - Penghadap dikenal dari identitas diri yang diperlihatkan kepada saya, -----
| Notaris. -----
- | - Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan :
| I. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai -----
| sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). -----
| II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para
penghadap bermaksud untuk mendirikan suatu yayasan dengan -----
Anggaran Dasar sebagai berikut:

- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----

- Pasal 1 - -----

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN ALFADHILAH" (selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan
berkantor pusat di Kampung Anyar Cidokom, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 12, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia -----
berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

- MAKSUD DAN TUJUAN - -----

- Pasal 2 - -----

1. Maksud dan tujuan yayasan ialah dalam bidang : -----
a. Sosial; -----



- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

- ORGAN YAYASAN -

- Pasal 6 -

- a. Pembina :
b. Pengurus :
c. Pengawas :

- PEMBINA -

- Pasal 7 -

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina di nilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
5. Anggota pembina tidak di beri gaji dan atau tunjangan oleh yayasan.
6. Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota pembina, paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus.
7. Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan, paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- Pasal 8 -

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut:
- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7.
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



[View all posts by **John Doe**](#) [View all posts in **Category A**](#) [View all posts in **Category B**](#)

[View all posts by **John Doe**](#) [View all posts in **Category A**](#) [View all posts in **Category B**](#)

10 of 10

[View all posts by **John Doe**](#) [View all posts in **Category A**](#) [View all posts in **Category B**](#)

[View details](#)

— 10 —

- Bahwa berdasarkan Permenperg. Baku (10/2007), Dr. Jurnal Non Fisik Bagian II, fungsi ini untuk menghindari bahan logam tidak diperlukan. Seharusnya Permenperg. Baku Bahan Logam ditambahkan fungsi ini di dalam Permenperg. Baku Bahan Logam dengan menambahkan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:

d) Untuk menghindari bahan logam
 - Bahwa berdasarkan perintahannya menteri perindustrian dapat membuat sanksi bagi pelanggaran Permenperg. Baku Bahan Logam termasuk penanganan Permenperg. Baku Bahan Logam pada pasal 100.

100

• [View the complete badge list](#)

consistenza di apprezzata qualità musicale nella musica di Wagner (1813-1883), con il quale non ha nulla in comune, in quanto si tratta di musiche assai diverse.

10 of 10

10.1007/s00339-017-0408-1

ANSWER: **10**

Freddy James

www.scholarone.com

There are many ways to do this, but one simple approach is to use a loop to iterate over the rows of the DataFrame and apply the function to each row.

Section Report of the First Year

REFERENCES





**LAMPUK KEPULAUAN MENTERI SULTAN HAMID BAGDAR RAJA DAN MENTERI PERTANIAN
MELAKA, KUALA LUMPUR, 24 JULAI 2010.**

- #### [Previous week's edition](#)

GENERAL INFORMATION		EMPLOYEE INFORMATION	
EMPLOYEE INFORMATION		GENERAL INFORMATION	
NAME	POSITION	NAME	POSITION
JOHN D. DOE	MANAGER	JOHN D. DOE	MANAGER
JOHN D. DOE	MANAGER	JOHN D. DOE	MANAGER
JOHN D. DOE	MANAGER	JOHN D. DOE	MANAGER
JOHN D. DOE	MANAGER	JOHN D. DOE	MANAGER
JOHN D. DOE	MANAGER	JOHN D. DOE	MANAGER

[View all posts by **Robert van der Linde**](#)

1.2. *Epitope mapping* was used to predict antigenic sites.

The results clearly show that

Franklin

Digitized by srujanika@gmail.com

Journal of Health Politics, Policy and Law

For more information about the study, contact Dr. Michael J. Frazee at (319) 356-4530 or email mjf@uiowa.edu.

Digitized by srujanika@gmail.com

REFERENCES



SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PEMINJAMAN PEMAKAIAN LAHAN DAN BANGUNAN



Hari ini Rabu, Tanggal Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.M. Abdullah Tohir, SE.
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 3 Mei 1979
NIK : 3201250305790013
Alamat : Jl. Hankam RT 04/02 Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor
Bertindak sebagai Pemilik Lahan dan Bangunan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : Abdul Raji Jaya, A.Md.
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 19 Juni 1991
NIK : 3201251906910003
Alamat : Jl. Hankam RT 04/02 Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor
Bertindak sebagai Ketua Pengurus Yayasan Alfadhilah yang selanjutnya Disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat dalam pernyataan di bawah ini :

- PIHAK KESATU** memberikan peminjaman penggunaan lahan dan Bangunan kepada **PIHAK KEDUA** seluas 250 m² yang beralamat di Kampung Anyar Cidokom Gg. KH. Zuhdi RT 02/12 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang terletak di posisi pertigaan antara jalan H. Sarkowi dan Jalan Gg. KH. Zuhdi dengan batas lahan sebagai berikut:
Batas Depan : Jalan Gg. KH. Zuhdi
Batas Belakang : Lahan Milik Bpk. Sumeneup
Batas Samping Kanan : Lahan Milik Ibu Bidan Hj. Alira Rosna Arlaeli, S.T.Keb.
Batas Samping Kiri : Lahan Milik Bpk. Sumeneup
- Peruntukan penggunaan lahan dan bangunan tersebut adalah untuk penyelenggaraan proses pendidikan, kegiatan sosial, kegiatan Keagamaan Islam serta kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk umat yang dikelola oleh unit-unit lembaga dibawah naungan Yayasan Alfadhilah.
- Masa peminjaman pemakaian lahan dan bangunan adalah selama Yayasan Alfadhilah berdiri dan beroperasi sampai dengan Yayasan Alfadhilah mampu memiliki lahan dan bangunan secara mandiri.

Demikian surat pernyataan kesepakatan ini kami buat dalam keadaan sadar dan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya.



Para Saksi :

1. Ketua RT 02/12 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor :

Bogor, 01 Nopember 2017

Pemberi Kuasa,

PIHAK KESATU

H.M. Abdullah Tohir, SE

KETUA : RT. 02/12

DUSUN : IV
DESA : KOPO
KECAMATAN : CISARUA

2. Ketua RW 02 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor :

Cecap S.
KETUA : RW. 12
DUSUN : IV
DESA : KOPO
KECAMATAN : CISARUA



YAYASAN ALFADHILAH

{SK KEMENKUMHAM Nomor AHU-0029799.AH.01.04.Tahun 2016}

Pondok Pesantren, TPA, TK, Bimbel, Majlis Ta'lim

Kampung Anyar Cidokom Gg. KH. Zuhdi RT 02/12 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor 16750

SURAT KETERANGAN LUAS LAHAN TK ALFADHILAH

Nomor : 021/B-KET/Y.A/II/2018

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Raji Jaya, A.Md.
NIK : 3201251906910003
Jabatan : Ketua Yayasan Alfadhilah

Menerangkan bahwa lahan yang digunakan sebagai fasilitas operasional lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Alfadhilah :

Alamat : Kampung Anyar Cidokom Gg. KH. Zuhdi RT 02/12 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor 16750
Luas Lahan : 250 m² (Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 1 Februari 2018

Ketua Yayasan Alfadhilah,

Abdul Raji Jaya, A.Md.



YAYASAN ALFADHILAH

TK ALFADHILAH

Izin Operasional SK Bupati Kab. Bogor Nomor : 421.1/076/00027/DPMPTSP/2017
Alamat : Kampung Anyar Cidokom RT 02/12 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor 16750

SURAT PERNYATAAN

KESIAPAN MENGISI APLIKASI DAPODIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rosi Kurnia Putri, S.Pd.
TTL	: Bogor, 8 Januari 1985
Alamat	: Jl. Hankam RT 04/02 Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor
Jabatan	: Kepala TK Alfadhilah Cisarua Bogor

Dengan ini menyatakan siap dan sanggup untuk melakukan pengisian aplikasi dapodik atas nama lembaga TK Alfadhilah Cisarua Bogor, secara tertib sesuai ketentuan prosedur yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dapat dijadikan landasan persyaratan pembuatan NPSN.

Bogor, 1 Februari 2018

Kepala TK Alfadhilah



ROSI KURNIA PUTRI, S.Pd.